

DUKUNGAN PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA



PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN TAHUN 2014



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya bahwa Pedoman Teknis kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Perizinan Usaha Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2014 yang ditampung pada DIPA Satker Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dapat diselesaikan.

Pedoman teknis ini disusun sebagai referensi dalam melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) kegiatan pembinaan usaha bagi petugas Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya dalam melaksanakan pertemuan sosialisasi legalitas dan peraturan perizinan usaha perkebunan.

Secara garis besar Pedoman Teknis ini berisi judul kegiatan, pendahuluan, pendekatan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, Pembinaan, pengawasan, pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pembiayaan dan penutup.

Pedoman Teknis ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kepada petugas Dinas yang membidangi Perkebunan serta instansi terkait lainnya di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan perusahaan perkebunan (PBS dan PBN).

Kami menyadari bahwa Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik serta masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan sebagai referensi pelaksanaan kegiatan di daerah.

Jakarta, Desember 2013
Direktur Jenderal Perkebunan,



Ir. Gamal Nasir, MS
Nip. 19560728 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	iii
SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN MONEV PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN		
I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang 1
	B. Sasaran Nasional 4
	C. Tujuan 4
II.	PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
	A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 5
	B. Materi Sosialisasi 6
III.	PELAKSANAAN KEGIATAN	
	A. Ruang Lingkup 7
	B. Pelaksanaan Kegiatan 7
	C. Lokasi, Jenis dan Volume 8
	D. Simpul Kritis 10
IV.	PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN 12
V.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 12
VI.	PEMBIAYAAN 13
VII.	PENUTUP 14

PEDOMAN TEKNIS

SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN MONEV PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan Perkebunan Besar mempunyai peranan yang penting terutama sebagai sumber pendapatan negara, sumber teknologi dan manajemen, penyerapan tenaga kerja, pemicu pengembangan wilayah, mitra usaha perkebunan rakyat dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya menjaga kesinambungannya, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap unit usaha perkebunan.

Pembinaan usaha perkebunan dilakukan selain terhadap perkebunan rakyat juga terhadap perusahaan perkebunan besar dikarenakan masih banyak permasalahan khususnya terkait perizinan usaha perkebunan. Penyediaan lahan yang semakin terbatas sering disalah artikan dan menjadi rancu dengan ungkapan bahwa Negara Indonesia memiliki lahan yang sangat luas. Kondisi

Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain tidak seperti yang diperkirakan, kepemilikan lahan rata-rata lahan Indonesia saat ini hanya sekitar 0,8 Ha/jiwa. Jika dibandingkan dengan negara lain, hal tersebut terkait erat dengan jumlah penduduk Indonesia. Untuk itu, perlu diketahui data dan informasi sebenarnya penyediaan lahan yang diizinkan untuk usaha perkebunan.

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bahwa setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. Pemberian Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dengan jenis usaha perkebunan terdiri : Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), yang diterbitkan oleh pemegang izin yaitu Gubernur/Bupati/Walikota.

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Permentan Nomor 98 Tahun 2013, wajib memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar dan menerapkan teknologinya; mengelola sumberdaya alam secara lestari; sistem pengendali kebakaran; sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); penerapan AMDAL atau UKL dan UPL; menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP; melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat serta melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin.

Selain itu, sejak diterbitkannya Permentan No. 98 Tahun 2013 tersebut, beberapa hal yang dipertanyakan oleh dunia usaha dan pihak pemberi izin antara lain menyangkut kewajiban pembangunan kebun masyarakat diwajibkan kepada perusahaan perkebunan dengan batasan luas berapa, bagaimana penyediaan lahannya, siapa yang layak sebagai peserta, serta pembiayaan. Dan untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan dalam mendapatkan

IUP-P harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan pembinaan terhadap usaha perkebunan secara profesional, maka pada tahun 2013 dipandang perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Perizinan Usaha Perkebunan.

B. Sasaran

Sasaran Kegiatan Sosialisasi Legalitas dan Peraturan Perizinan Usaha Perkebunan adalah petugas dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perkebunan, instansi terkait lainnya, Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN).

C. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan dan Sosialisasi Legalitas dan Peraturan Perizinan Usaha Perkebunan adalah :

- Terlaksananya Sosialisasi Legalitas dan Peraturan Perizinan Usaha Perkebunan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan;
- Terhimpunnya data petugas dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait yang telah mendapat sosialisasi terkait peraturan perizinan usaha perkebunan ;
- Terlaksananya pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan rakyat yang luas lahannya kurang dari 25 hektar/Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
- Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan inti dan plasma;
- Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan besar swasta dan negara.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Melakukan koordinasi dengan instansi/institusi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah antara

lain : Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota dan perusahaan perkebunan besar swasta dan negara.

B. Materi Sosialisasi

Materi yang terkait dengan peraturan perizinan usaha perkebunan:

- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Pembinaan terhadap usaha perkebunan dan sosialisasi legalitas dan peraturan perizinan usaha perkebunan berupa kegiatan teknis dengan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas dinas yang membidangi perkebunan di provinsi/kabupaten/kota, petugas instansi pemerintah terkait lainnya, dan petugas perusahaan perkebunan kelapa sawit (PBS dan PTPN) serta perkebunan rakyat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian sebagai berikut :

- Penyiapan Pedoman/Peraturan
- Penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Penyusunan Kerangka Acuan (*Terms of Reference/TOR*)
- Penyusunan Pedoman Umum
- Berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Kunjungan ke daerah dalam rangka pengawalan, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi).
- Penyusunan laporan perkembangan dan laporan akhir kegiatan.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

1. Monitoring dan evaluasi perizinan usaha perkebunan dilaksanakan di 31 provinsi seperti pada tabel berikut:

No.	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Riau
4	Kepulauan Riau
5	Jambi
6	Sumatera Barat
7	Sumatera Selatan
8	Lampung
9	Bengkulu
10	Bangka Belitung
11	Banten
12	Jawa Barat
13	Jawa Tengah
14	Jawa Timur
15	Kalimantan Barat
16	Bali

No.	Provinsi
17.	Nusa Tenggara Barat
18.	Nusa Tenggara Timur
19.	Kalimantan Tengah
20.	Kalimantan Selatan
21.	Kalimantan Timur
22.	Sulawesi Utara
23.	Gorontalo
24.	Sulawesi Barat
25.	Sulawesi Selatan
26.	Sulawesi Tengah
27.	Sulawesi Tenggara
28.	Maluku
29.	Maluku Utara
30.	Papua
31.	Papua Barat

2. Jenis belanja kegiatan di setiap provinsi terdiri atas:

- Belanja Bahan (Kode Akun 521211);
- Belanja Bahan Non Operasional Lainnya (Kode Akun 521219);
- Belanja Jasa Lainnya (Kode Akun 521219); dan
- Belanja Perjalanan Lainnya (Kode Akun 524119).

D. Simpul Kritis

Simpul Kritis pada kegiatan pembinaan terhadap usaha perkebunan dan sosialisasi legalitas dan peraturan perizinan usaha perkebunan adalah :

- a. Koordinasi dilakukan antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, instansi terkait dan perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN) serta Perkebunan Rakyat.
- b. Direktorat Jenderal Perkebunan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan.
- c. Pengelola anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan wajib mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dana

Tugas Pembantuan di wilayahnya.

- d. Direktorat Jenderal Perkebunan wajib menyusun Pedoman Teknis (Pedumtek) pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan di tingkat Provinsi.
- e. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan wajib menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan laporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan.
- f. Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan (TP) dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan akhir tahun) dan berjenjang, yaitu dari Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur, Direktorat Jenderal Perkebunan dan instansi terkait.

IV. PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN

1. Pembinaan kepada stakeholder dan pelaku usaha perkebunan dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu menerapkan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Tanggung jawab program dan kegiatan berada pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal maupun Badan Pengawas lainnya) dan oleh masyarakat.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan memperhatikan SK Menteri Pertanian tentang SIMONEV serta harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), saat dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang yang mencakup:
 - Perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
 - Perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik dan keuangan);
 - Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan;
 - Format pelaporan menggunakan format yang telah disepakati dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis;
 - Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, Gubernur dan instansi terkait lainnya.

VI. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN (Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian) yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan tahun anggaran 2014.

Komponen Biaya dari kegiatan tersebut adalah (a) Belanja Pengiriman Surat Dinas (b) Belanja Jasa Profesi (c) Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan

(d) Belanja Bahan (e) Belanja Jasa Lainnya (f) Belanja Perjalanan Lainnya.

VII. PENUTUP

Penyusunan Pedoman Teknis kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan Tahun 2014 merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional. Diharapkan dengan pedoman teknis ini pelaksanaan kegiatan tahun 2014 dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.